




**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Newspaper Media Online

Hukum & Aparatur

Jumat, 9 Januari 2015



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Jakarta, Bappenas
2015**

Daftar Isi

1. MENYOAL KESIAPAN PEMERINTAH DESA (*Media Online Media Indonesia*)
2. PEMERINTAH JANJI BENAHI PERIZINAN DAN PUNGLI (*Media Online Media Indonesia*)



Jumat, 9 Januari 2015

Menyoal Kesiapan Pemerintahan Desa

Suyatno

Analisis Politik Pemerintahan pada FISIP Universitas Terbuka

LAHIRNYA Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, tampaknya masih membutuhkan kesiapan pelaksanaannya dalam berbagai aspek yang serius. Kesiapan itu baik di tingkat atas (pemerintah pusat) maupun level bawah (*grass roots*) di desa sendiri. Salah satu tampak jelas terkait perubahan nomenklatur kementerian untuk mengurus dana desa. Belum ada titik temu bahwa Kemendagri akan menyerahkan atau tidak Ditjen PMD ke Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Karena itu, diyakini bila penyerahan dilakukan, komitmen pembangunan desa akan segera terwujud. Sementara UU Desa baru itu melahirkan karakteristik unik desa dalam struktur formal kelembagaan negara Republik Indonesia. Itu masih menyakan keraguan akan terlaksana dengan baik. Setidaknya, ada tiga aspek yang problematik dialami desa. Ketiganya menyangkut kesiapan personal aparat pemerintahan desa, penerapan, dan penggunaan anggaran maupun peningkatan fungsi pelayanan masyarakatnya seiring tingginya dana yang diperoleh. Anggaran Rp1,4 miliar tiap desa per tahun yang diamanat-

kan UU Desa memang memunculkan kekhawatiran tersendiri akan efektivitas dan transparansi penggunaannya. Jumlah sebesar itu tidak tepat sasaran bahkan akan sia-sia tanpa kesiapan yang optimal dari tingkat pusat hingga desa. Lantas hal-hal apa saja yang menjadi problem dalam sistem pemerintahan desa yang baru ini? Apakah desa sudah siap dalam pelaksanaan UU Desa? Kesiapan apa yang diperlukan dalam tegaknya penerapan UU Desa ini?

Rentan kesiapan

UU tersebut ditujukan guna meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa. Tujuan itu menunjukkan bahwa kehendak *bottom up* dalam berjalannya fungsi pemerintahan. Dalam konsep demikian, masyarakat desa sudah sahnya menjadi pelaku utama dalam kegiatan pembangunan di desanya. Tentu peran serta itu harus diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai. Untuk itu, peran pemerintah masih sangat diperlukan dalam sosialisasi UU ini. Selain itu, UU juga berfungsi mempercepat pembangunan desa dan kawasan perdesaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat

desa. Artinya, di bawah UU No 6 Tahun 2014 berarti memberikan harapan baru guna meningkatkan peran aparat pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan dan kemasyarakatan.

Saat pelaksanaan UU Desa yang kian mendesak berhadapan dengan perubahan struktur pemerintahan desa yang belum tertata, hal tersebut membuat kondisi menjadi rentan. Bila itu tidak segera diterapkan, akan melanggar UU. Namun, kalau hal tersebut dipaksakan dengan kesiapan yang minim, bisa menjadikan kondisi yang ambruk. Penerapan hanya berhenti pada tataran formalnya. Sementara secara substansi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Memang dalam penerapan sebuah tata kerja yang baru tidak bisa langsung dilakukan dengan sempurna. Namun, kesiapan pemerintahan desa akan lebih meminimalkan permasalahan yang terjadi sehingga tujuan utama penerapan UU Desa akan menjadi kenyataan.

Problem di bawah

Pengawasan yang dilakukan terhadap desa selama ini masih ada sejumlah permasalahan yang menjadi temuan. Temuan ini menunjukkan bahwa banyak desa yang belum memiliki kesiapan memadai dalam penerapan UU Desa yang baru. Temuan itu

terkait proses dan administrasi pemerintahan yang harus segera diakhiri agar desa bisa berfungsi dengan baik. Temuan yang masih terjadi, di antaranya surat pertanggungjawaban (SPJ) yang belum memenuhi syarat formal dan material. Kemampuan kepala desa berikut aparaturnya masih menjadi kendala. Selain

itu, sering pula pemeriksaan atasan langsung atas pengelolaan keuangan belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di samping itu, kerap timbul penyelewengan dalam pengelolaan keuangan begitu pula dengan aset desa. Hal tersebut akibat inventarisasi serta sistem pembukuan administrasi yang buruk, di antaranya tidak terdapat dalam pembukuan administrasi keuangan, baik buku kas umum (BKU) maupun buku bantu, bahkan ada pula desa yang tidak membuat BKU. Masih banyak hal yang menjadi kelemahan desa yang harus dibenahi dan dipersiapkan untuk menghadapi UU baru di desa.

Lebih parah lagi, pada hal tersebut sering dialami ketekoran kas desa karena terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan desa. Bentuk lainnya berupa tunggakan sewa tanah kas desa serta belum lengkapnya buku administrasi keuangan ataupun barang desa. Keadaan itu rentan menjadi indikasi penyelewengan keuangan desa,

seperti pemakaian keuangan desa tanpa laporan.

Di samping itu, kerap timbul penyelewengan dalam pengelolaan keuangan begitu pula dengan aset desa. Hal tersebut akibat inventarisasi serta sistem pembukuan administrasi yang buruk, di antaranya tidak terdapat dalam pembukuan administrasi keuangan, baik buku kas umum (BKU) maupun buku bantu, bahkan ada pula desa yang tidak membuat BKU. Masih banyak hal yang menjadi kelemahan desa yang harus dibenahi dan dipersiapkan untuk menghadapi UU baru di desa.

Menyipikan

Pelaksanaan sistem pemerintahan desa di bawah UU Desa yang baru menuntut kesiapan yang sangat baik. Berbagai hal harus diperhatikan, direncanakan, dan diawasi pelaksanaannya terus menerus. Termasuk diperlukan pengarah, penyaluran, bahkan pendampingan agar benar-benar dilaksanakan sesuai aturan yang ada. Sejumlah upaya bisa dilakukan untuk meningkatkan kesiapan pelaksanaan pemerintahan desa.

Pertama, meningkatkan kematangan dalam melaksanakan peraturan yang terkait dengan pemerintahan desa. Pematangan itu dalam bentuk peningkatan terus menerus terhadap pemahaman terhadap materi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tidak hanya UU saja, tetapi juga PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Demikian juga PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBD. Pematangan itu meliputi tingkat pemerintah pusat, daerah, hingga ke desa.

Kedua, penyiapan agar se-

genap pihak terkait bisa memiliki respons dengan cara yang benar terhadap sistem pemerintahan desa yang baru. Respons itu akan menentukan keberhasilan tujuan diterapkannya UU Desa ini. Yang termasuk dalam upaya itu ialah meningkatkan sikap mawas diri aparat sebagai tindak tegah melakukan pelanggaran, penyalagunaan, dan penyimpangan dalam pemerintahan desa.

Ketiga, menyiapkan tenaga yang memiliki minat dan motivasi serta disiplin cukup dalam melaksanakan pemerintahan desa. Langkah itu bisa ditempuh melalui peningkatan perolehan yang berkemampuan memadai. Bagi aparat yang sudah ada, cara itu ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan secara teratur dan berkelanjutan.

Keempat, penentuan tingkatan yang harus dicapai aparat, baik desa maupun tingkatan di atasnya. Bagi aparat desa dituntut memiliki kemampuan dalam penyusunan RPKM Desa dan RKP Desa, penyusunan APBD Desa, maupun penyusunan LPJ Desa. Demikian pula dalam menyusun administrasi pembukuan dan aset pemerintahan desa.

Pengalaman menunjukkan bahwa ketidaksiapan dalam penerapan sistem otonomi daerah beberapa waktu lalu telah mengakibatkan fungsinya jauh pangang dari api. Hal itu tidak boleh terjadi terhadap desa kita. Kesiapan yang lebih baik akan jauh bermanfaat daripada penerapan yang tergesa-gesa dan dipaksakan. Namun, bertukar pada hal-hal yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat desa sehingga menjadi hambatan, juga bukan tindakan yang bijak.



Lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, tampaknya masih membutuhkan kesiapan pelaksanaannya dalam berbagai aspek yang serius. Kesiapan itu baik di tingkat atas (pemerintah pusat) maupun level bawah (*grass roots*) di desa sendiri. Salah satu tampak jelas terkait perubahan nomenklatur kementerian untuk mengurus dana desa. Belum ada titik temu bahwa Kemendagri akan menyerahkan atau tidak Ditjen PMD ke Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Karena itu, diyakini bila penyerahan dilakukan, komitmen pembangunan desa akan segera terwujud

Hashtag Berita :

#OtonomiDaerah #KementerianDesa,PembangunanDaerahTertinggalDanTransmigrasi
#MasterPlanPercepatanPerluasanPembangunanEkonomiIndonesia #PembangunanDaerah
#PemberdayaanMasyarakatDesa

PEMERINTAH JANJI BENAHI PERIZINAN DAN PUNGLI



**MEDIA
INDONESIA 4**
REFERENSI
PERUBAHAN
JUJUR BERSUARA

Harian Umum
Media Indonesia

@Midotcom



Pemasangan Iklan &
Customer Service: 021 5821303
No Bebas Pulsa: 08001990990
e-mail: cs@mediaindonesia.com

Jumat, 9 Januari 2015

Pemerintah Janji Benahi Perizinan dan Pungli

PEMERINTAH menyatakan fokus membenahi permasalahan perizinan dan pungutan liar (pungli) di tahun ini. Pasalnya, kedua hal tersebut menyebabkan mahal biaya logistik di dalam negeri.

"Permasalahan utama dalam sistem logistik nasional masih berkaitan perizinan dan pungli," ujar Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang

Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawadi usai *breakfast meeting* logistik nasional di Jakarta, kemarin.

Para pengusaha, kata Edy, masih mengeluhkan adanya pungutan administrasi tidak jelas, baik dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) maupun pengurus barang (petugas). Jika pungutan yang tidak legal tersebut tidak

dibayar, barang tidak akan diurus.

Di samping itu, pelaku bisnis mengeluh soal izin karena terlalu banyaknya regulasi. Situasi itu tentu menyebabkan lamanya proses perizinan.

"Kalau di perhitungan kita saja, di sektor logistik, ada lebih dari 2.500 regulasi mulai tingkat undang-undang sampai ke bawahnya," lanjut Edy.

Untuk mengatasi permasalahan itu, Edy menjanjikan akan memangkas regulasi yang menghambat. Kemudian, pemerintah akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bekerja langsung di sektor logistik.

"Pembenahan logistik mesti dilakukan terutama yang menjadi sektor terintegrasi dengan ASEAN," tandas dia.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengungkapkan salah satu penyebab masih munculnya persoalan perizinan ialah tidak adanya perencanaan yang pasti terkait pemangkasan regulasi.

Jika dibiarkan, kondisi itu dapat mengganggu proyeksi bisnis sektor logistik di masa

depan.

"Kita sampaikan dalam lima tahun mendatang, 2015-2019, pemerintah tetapkan RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah panjang) yang di dalamnya ada 13 kawasan industri di luar Jawa, dan 2 di Jawa. Jadi total 15," kata dia.

Apabila RPJMN itu diimplementasikan, Franky mem-

proyeksikan peningkatan investasi logistik tahun ini hingga 20%. Penanaman modal tersebut diperoleh dari industri galangan kapal yang sudah ada komitmennya.

"Ada juga transportasi darat, terkait pengembangan KER di Bitung, dan kawasan industri Papua. Dan setiap perencanaan yang dilakukan," tandas dia. (Ire/E-5)

Pemerintah menyatakan fokus membenahi permasalahan perizinan dan pungutan liar (pungli) di tahun ini. Pasalnya, kedua hal tersebut menyebabkan mahal biaya logistik di dalam negeri

Hashtag Berita :

#KementerianKoordinatorPerekonomian #RPJMN #BadanKoordinasiPenanamanModal
#InvestasiLogistik #MasyarakatEkonomiAsean #PembangunanDaerah